

SEJARAH BERLAKUNYA HUKUM PIDANA ISLAM DI NUSANTARA

Achmad Irwan Hamzani

Universitas Pancasakti

achmad_irwanhz@yahoo.co.id

Abstract :

Field Islamic law the most widely replaced by Western law as a result of colonization in the Islamic world is criminal law. Islamic criminal law applied in sultanates Archipelago formally by the judiciary until disallowed by the Dutch colonists. Name of the legal institutions vary. The books of the law which is like a book referenced Simbur Cabaya in Palembang, Serat Angger-angger Suryangalam and Serat Suryangalam in Demak.

The struggle between Islamic law in all fields, customary law and western law in the realm of academia and the history of its existence took place since the colonial period. Not a few legal experts view as if not knowing the existence of Islamic law in Indonesia. There are also views it as a subsystem of customary law. Colonial experience led to a strong spirit of the superiority of western law. Many former colonies even accidentally transplanted the law through the admissions process and acculturation.

Kata kunci: *sejarah, hukum pidana Islam, nusantara.*

A. Pendahuluan

Salah satu bidang hukum Islam yang paling banyak digantikan oleh hukum modern di negara-negara Islam adalah hukum pidana. Kolonialisasi menjadi titik awal perpindahan hukum Islam kepada model hukum Barat di negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim. Abad XVIII hingga XX, negara-negara Islam umumnya dijajah oleh negara Barat.

Negara-negara jajahan dipaksa untuk mengikuti hukum negara induknya.¹

Setelah merdeka dan memiliki otoritas untuk menerapkan sistem hukumnya sendiri, sebagian negara-negara Islam mengembalikannya penerapan hukum pidana Islam dalam kehidupan bernegara seperti beberapa negara Timur Tengah.² Sebagian yang lain tetap melanjutkan sistem hukum kolonial seperti Indonesia yang mewarisi hukum Belanda, dan Malaysia yang mewarisi hukum Inggris.

Hukum pidana Islam khususnya di negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun mewarisi hukum kolonial pada akhirnya tidak familier, dan kurang mendapat apresiasi dalam ruang akademis. Tidak sedikit yang pesimis dan beranggapan bahwa hukum pidana Islam tidak relevan lagi untuk diterapkan di zaman modern. Stigma destruktif juga menjadi *mainstream* dalam memosisikan hukum pidana Islam sebagai hukum yang kejam, *rigid*, tidak manusiawi, barbarian, dan melanggar HAM. Konotasi yang dominan adalah pidana *rajam* (dilempari batu hingga mati), potong tangan, jilid, dan *qisas* (pidana setimpal untuk tindak pidana terhadap nyawa).

-
1. Samsudin Azis, "Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer; Studi Materi Muatan *Qanun Jinayat* Aceh dan Brunei Darussalam", dalam *Jurnal al-Ahkam*, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014, hal. 174.
 2. Secara umum negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam memberlakukan hukum Islam dapat digolongkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 1) Memberlakukan hukum Islam secara total seperti Arab Saudi, Yaman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Sudan, Afghanistan, dan belakangan Brunei Darussalam yang sejak 22 Oktober 2013 secara total telah menerapkan hukum Islam dengan Perintah Peraturan Nomor 83 (3) melalui Warta Kerajaan Negara Brunei Darussalam. 2) Negara yang memberlakukan hukum Islam dengan pembaharuan dan bagian-bagian tertentu saja dan dengan pembaharuan seperti Mesir, Jordania, Syria, Tunisia, Maroko, Aljazair, Lebanon, Iran, Irak, Libia, Pakistan, Bangladesh, Malaysia dan Indonesia, meskipun Indonesia hanya bidang-bidang tertentu saja yang diterapkan. 3) Negara yang tidak memberlakukan hukum Islam seperti Burkina Faso, Chad, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Tunisia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Albania, Kosovo, dan Turki. Khusus Turki, seiring berubahnya kekuatan politik yang belakangan dikuasai oleh kalangan Islamis, Turki kembali berangsur-angsur mengembalikan identitas Islam termasuk aturan hukumnya. Achmad Irwan Hamzani, "Pendekatan Restorative Justice dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qisas-Diyat dalam Hukum Pidana Islam", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hal. 226-230.

Anggapan dan stigma demikian pada umumnya dipengaruhi oleh dominasi hukum Barat yang pusat perhatiannya pada pelaku tindak pidana (*ofender oriented*), bukan pada perlindungan pada korban tindak pidana (*victim oriented*). Padahal kalau diteliti dengan seksama tidak ada satu pun hukum pidana di dunia yang tidak merampas hak asasi manusia. Hukum pidana diibaratkan sebagai pedang bermata dua (di satu sisi memberikan rasa keadilan kepada korban, di sisi lain melukai pelaku).

Persepsi yang tidak tepat terhadap hukum pidana Islam ini perlu dieliminasi dengan melakukan kajian secara proporsional. Sebab, hukum pidana Islam dalam sejarahnya pernah berlaku bersamaan kekuasaan Islam yang pernah memimpin peradaban dunia. Demikian juga di Indonesia yang sebelum datangnya penjajah Belanda, negaranya berbentuk kesultanan-kesultanan Islam. Hukum pidana Islam diterapkan di kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara secara formal melalui lembaga-lembaga peradilan yang bervariasi namanya sebelum akhirnya dianulir oleh penjajah Belanda. Negara-negara jajahan dipaksa untuk menerapkan hukum yang mereka bawa dengan mengikuti negara induknya. Berdasarkan kenyataan ini, maka kajian terhadap hukum pidana Islam penting dilakukan.

B. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas ketentuan tentang perbuatan-perbuatan manusia yang tidak boleh dilakukan (terlarang) dan yang harus dilakukan, ancaman sanksinya, dan pertanggungjawabannya. Seperti halnya pembahasan dalam hukum pidana pada umumnya, hukum pidana Islam juga membahas masalah-masalah dasar seperti tujuan, hakikat, dan logika pembedaan.

Pembahasan hukum pidana Islam dalam *fiqh* disebut *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang yang disebut

jarimah atau *jinayah*, dan sanksi/pidananya yang disebut *uqubah* yang diambil dari dalil-dalil terperinci³. Objek pembahasan *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) secara garis besar ada 3 (tiga); *jarimah* atau *jinayah* (tindak pidana), *uqubah* (pidana) dan pertanggungjawaban pidana yaitu syarat dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Penyebutan tindak pidana di kalangan *fuqaha* terkadang digunakan istilah *jarimah* dan terkadang *jinayah*. Baik *jarimah* maupun *jinayah* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata lainnya yang bermakna kelakuan buruk adalah *ma'siyah*, namun kata ini tidak digunakan untuk menyebut tindak pidana dalam pembahasan hukum pidana Islam.

Dengan mengkesampingkan perbedaan pemakaian kata *jarimah* atau *jinayah*, keduanya merupakan nama bagi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan. Kata *jarimah* maknanya sinonim dengan kata *jinayah*. Namun yang lebih tepat untuk menunjuk suatu perbuatan sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan pidana, istilahnya adalah *jarimah*. Sedangkan *jinayah* hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang saja. Ada pula ulama yang menggunakan istilah *jarimah* dikhususkan bagi perbuatan yang diancam dengan pidana *had* dan *ta'zir*.⁴

Jarimah atau *jinayah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kejahatan, berbuat dosa, berbuat jahat, tindak pidana atau

-
3. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. ix.
 4. Sedangkan *jinayah* dikhususkan bagi perbuatan yang diancam pidana *qisas-diyat*. Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan pidana *had* dan *ta'zir*. Ali bin Muhammad Habib al-Bašri al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah*, Surabaya: Syirkah Bangil Indah, t. th., hal. 189. Abdul Qadir Audah mendefinisikan *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan jiwa, harta maupun lainnya. Abd al-Qâdir Audah, *al-Tasyrî'i al-Jinâ'î al-Islâmî; Muqârânân bi al-Qânun al-Wadh'î*, Jilid I, Beirut: Muasasah al-Risâlah Litibâah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'î, 1992, hal. 67. Sayid Sabiq mendefinisikan *jinayah* adalah; "definisi *syara'* untuk setiap perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. (*syar'i*), karena ada bahaya yang menimpa agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Mesir: Al-Fath Li'Ilâmi al-Arabî, 1995, hal.5.

delik⁵. Menurut hukum pidana Islam, *jarimah* atau *jinayah* adalah larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah Swt., yang pelanggarannya membawa hukuman yang telah ditentukan-Nya.⁶ Pengertian *jarimah* atau *jinayah* sebenarnya tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana, delik) pada hukum-hukum positif.⁷ Perbedaannya hanyalah terletak pada sumber acuan, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, logika, dan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Suatu tindakan dianggap tindak pidana (*jarimah* atau *jinayah*) atau tidak dalam hukum pidana Islam apabila tindakan itu mempunyai unsur-unsur:

1. *Nas* yang melarang perbuatan dan mengancamkan pidana terhadapnya. Unsur ini disebut unsur formal (*rukun syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut unsur materil (*rukun maddi*).
3. Pelaku tindak adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak yang diperbuatnya. Unsur ini disebut unsur moral (*rukun adabi*).⁸

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada tindak pidana. Selain ketiga unsur umum tersebut, juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan pidana, seperti unsur “pengambilan dengan diam-diam” bagi tindak pidana pencurian. Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua tindak pidana, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya

5. Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir; Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 201.

6. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 20.

7. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hal. 1.

8. *Ibid.*, hal. 6. Hukum pidana Islam tidak mengenal tindak pidana yang dilakukan anak-anak, atau tindak pidana anak. Sebab, anak-anak dihukumi belum *mukallaf* atau belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

menurut perbedaan tindak pidana. Namun demikian, di kalangan *fuqaha* pembicaraan tentang unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatu tindak pidana.⁹

Perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana menurut hukum pidana Islam dapat berbeda penggolongannya. Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu tindak pidana yang diancam hukuman *had* (*jarimah hudud*), tindak pidana yang diancam hukuman *qisâs-diyat* (*jarimah qisâs-diyat*) dan tindak pidana yang diancam hukuman *ta'zir* (*jarimah ta'zir*).

1. Tindak pidana *hudud*

Tindak pidana *hudud* ialah tindak pidana yang diancamkan pidana *had*, yaitu pidana yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah Swt. Pidana tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, karena sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Maksud hak Allah Swt. adalah bahwa pidana tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (korban) ataupun oleh masyarakat yang diwakili negara. Sanksi pidana yang termasuk hak Allah Swt. ialah setiap sanksi yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan pidana tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Tindak pidana *hudud* ada tujuh, yaitu *al-zinâ* (zina) *al-qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina), *al-syurb* (minum minuman keras), *al-sariqah* (mencuri), *al-birâbah* (merampok, mengganggu keamanan), *al-riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (pemberontakan).¹⁰

9. Audah, *op.cit.*, Jilid I, hal. 79.

10. *Ibid.*

2. Tindak pidana *qisās-diyat*

Tindak pidana *qisās-diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam pidana *qisās* atau pidana *diyāt*. *Qisās* dan *diyāt* ialah pidana yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan. Korban atau ahli warisnya diberi wewenang untuk memaafkan pelaku, dan apabila dimaafkan, maka pidana tersebut menjadi hapus.¹¹Tindak pidana *qisās-diyat*yaitu tindak pidana pembunuhan dan pelukaan terhadap manusia.

3. Tindak pidana *ta'zīr*

Tindak pidana *ta'zīr* ialah perbuatan yang diancam dengan pidana *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* ialah memberi pengajaran (*al-ta'dīb*). Istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, bahwa “*syara'* tidak menentukan macam-macamnya pidana untuk tiap-tiap *jarimah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan pidana, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya”. Hakim dalam hal ini diberi kebebasan untuk memilih pidana yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan pelakunya. Pidana untuk tindak pidana *ta'zīr* tidak mempunyai batasan tertentu, dapat seringan-ringannya hingga seberat-beratnya. Macam tindak pidana *ta'zīr* juga tidak ditentukan banyaknya karena terus mengalami variasi baik bentuk maupun modus operandinya seiring dengan perkembangan zaman. *Syara'* hanya menentukan secara garis besar dan yang sudah berlaku secara umum saja.¹²

11. *Ibid.*

12. Macam dan jenis tindak pidana *ta'zīr* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya sesuai kebutuhan zaman. Ada pula tindak pidana *ta'zīr* yang telah ditetapkan oleh *syara'*, yaitu riba. Perbedaan antara tindak pidana *ta'zīr* yang ditetapkan *syara'* dengan tindak pidana *ta'zīr* yang ditetapkan oleh penguasa ialah, yang ditetapkan *syara'* dilarang selama-lamanya seperti riba, berbuat curang atau menipu, sedangkan yang ditetapkan oleh penguasa dapat berubah manakala kepentingan masyarakat menghendaki. *Ibid.*, hal. 80-81.

Sedangkan ditinjau berdasarkan karakter khusus tindak pidana, dapat dibagi menjadi tindak pidana masyarakat (*jaraim al-jamaah*), tindak pidana perseorangan (*jaraim al-afrad*), tindak pidana biasa (*jaraim 'adiyah*) dan tindak pidana politik (*jaraim siyasah*).

1. Tindak pidana masyarakat

Tindak pidana masyarakat merupakan suatu tindak pidana yang sanksi pidananya dijatuhkan demi menjaga kepentingan (kemaslahatan) masyarakat baik mengenai individu, masyarakat maupun mengancam keamanan masyarakat. Para ulama sepakat bahwa penjatuhan sanksi atas tindak pidana jenis ini menjadi hak Allah Swt. Terhadap sanksi tersebut tidak ada pengampunan, peringanan, atau penundaan eksekusinya dari perseorangan.¹³ Tindak pidana *hudud* masuk dalam kategori ini.

2. Tindak pidana perseorangan

Tindak pidana perseorangan merupakan tindak pidana yang sanksi pidananya dijatuhkan untuk memelihara kemaslahatan individu¹⁴. Tindak pidana *qisâs* dan *diyât* termasuk tindak pidana perseorangan. Meskipun tindak pidana ini juga bisa menyentuh kemaslahatan masyarakat, namun lebih menguatkan hak individu (perseorangan) daripada hak masyarakat. Korban tindak pidana *qisâs-diyât* diberi hak memberikan pengampunan pidana *qisâs* dan *diyât* sebagai pidana pokok. Apabila ancaman pidana terhadap pelaku dihapuskan dengan dimaafkan, hakim masih berhak

13. *Ibid.*, hal. 99.

14. Suatu yang menyentuh kemaslahatan individu juga dapat menyentuh kemaslahatan masyarakat. Tindak pidana *hudud* dikategorikan sebagai tindak pidana yang menyentuh kemaslahatan masyarakat meskipun tertuju pada individu. Contohnya pencurian dan menuduh orang lain berbuat zina (*qazaf*). Penggolongan sebagai tindak pidana yang menyentuh kemaslahatan masyarakat bukan berarti tidak mengakui adanya persentuhan dengan kemaslahatan individu, melainkan sekadar menguatkan kemaslahatan masyarakat atas kemaslahatan perseorangan. *Ibid.*

menjatuhkan pidana *ta'zir* sebagai bentuk pemeliharaan terhadap kepentingan masyarakat yang tidak bersentuhan secara langsung.¹⁵

3. Tindak pidana biasa dan tindak pidana politik

Hukum pidana Islam membedakan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana politik atau tindak pidana pemberontakan (*bughat*). Pemisahan ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan keamanan masyarakat serta memelihara sistem dan eksistensi mereka. Tidak semua tindak pidana yang diperbuat untuk tujuan politik disebut tindak pidana politik, tergantung karaktersitiknya dan kondisi politiknya. Tindak pidana politik tidak terjadi dalam kondisi dan situasi-situasi biasa, sebab semua tindak pidana yang terjadi dalam situasi dan kondisi biasa termasuk tindak pidana biasa. Tindak pidana politik baru terjadi dalam keadaan pemberontakan dan peperangan. Kriterianya adalah; pemberontakan dimaksudkan untuk menurunkan kepala negara/pemerintah, memiliki alasan-alasan (*takmil*) pemberontakkan versi mereka, memiliki persenjataan, dan terjadi peperangan.¹⁶

C. Berlakunya Hukum Pidana Islam pada Masa Kesultanan di Nusantara

Hukum pidana Islam secara formal diberlakukan melalui lembaga peradilan dengan nama yang bervariasi. Ada yang bernama Peradilan Penghulu seperti di Jawa dan Madura, Mahkamah Syar'iyah di Sumatera, Peradilan *Qadhi* di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Hukum Islam dalam segala bidangnya juga telah dikodifikasi dalam kitab-kitab hukum. Sekadar contoh; Nuruddin al-Raniri menulis kitab *Sirat al-Mustaqim* yang dipakai

15. *Ibid.*, hal. 99-100.

16. *Ibid.*, hal. 100-101.

oleh masyarakat Aceh dan Kalimantan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum, dan ditulis menurut mazhab Syafi'i. Selanjutnya, kitab *Sirat al-Mustaqim* tersebar ke seluruh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.¹⁷ Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, seorang mufti di Banjarmasin, memperluas bahasan kitab *Sirat al-Mustaqim* dan memberinya judul *Sabil al-Mubtadin*. Kitab *Sabil al-Mubtadin* dipakai sebagai pegangan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di antara umat Islam di daerah Kesultanan Banjar dan daerah-daerah sekitar. Selain itu, di Palembang juga terdapat kitab hukum pidana yang diberi nama *Kitab Simbur Cahaya*, dan di Demak terdapat kitab *Serat Angger-Agger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam* yang merupakan kumpulan normatif tentang aturan pidana dan perdata.¹⁸

Sebagai contoh, disebutkan dalam *Serat Angger-Agger Suryangalam* bahwa hukum yang berlaku di Kerajaan Demak berdasarkan hukum Islam dengan berpegang pada al-Qur'an dan hadis. Hal ini disebutkan dalam pembukaan dan terkadang ditegaskan kembali pada bagian yang lain dengan redaksi yang berbeda; "*Sang ratu puniko dene anrapaken ukumullah*" "*dosane tan anglakokan sak pakeme aksarane, angowabi sapangandikaning Allah tangala, kang tinimbalaken dawuhing kangjeng Nabi kito Mukammad salalu ngalaibi wasalam*"¹⁹ (Negara ini menerapkan hukum-hukum Allah Swt., melanggar aturan ini adalah melanggar aturan oleh Allah Swt. dan sunnah/hadits Nabi Muhammad Saw.).

Serat Angger-Agger Suryangalam berisi ketentuan hukum pidana Islam yang bersumber pada kitab *Anwar* dan *Iqna*, sesuai dengan konsep formulasi Pangeran Adipati Ngadilaga (Senopati Jinbun atau Raden Fatah) yang dituangkan dalam Undang-

17. Said Agil Husein Al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kaifa, 2004, hal. 176.

18. Ahmad Gunaryo, "Transformasi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional", makalah disampaikan pada Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Kamis, 22 September, 2011, hal. 3.

19. Naili Anafah, "Legislasi Hukum Islam di Kerajaan Demak; Studi Naskah Serat Angger-angger Suryangalam dan Serat Suryangalam", Ringkasan Disertasi, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2013, hal. 6.

undang oleh Raden Arya Trenggono (Sultan Demak III) yang saat itu masih menjabat sebagai jaksa. Undang-undang ini kemudian disebut sebagai *Undang-Undang Jawa Suryangalam*. Naskah tersebut diaksarakan Latin oleh Brandes pada tahun 1934 dan masih berbahasa Jawa sesuai dengan aslinya.

Disebutkan pula dalam pembukaan bahwa *Undang-undang Jawa Suryangalam* di Keraton Aripullah, Negeri Adilullah, bahwa Prabu Titi Jagad dari Ngatasangin membentuk badan yudikatif dengan menerapkan hukum Allah. Sultan kemudian melimpahkan kepada jaksa untuk menangani dan memutuskan perkara hukum berdasarkan hukum Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. Pada bagian berikutnya undang-undang ini mengatur tentang lembaga peradilan dengan menyebutkan aturan berperkara di pengadilan, tugas, syarat, wewenang dan larangan-larangan bagi jaksa (hakim), prosedur peradilan dan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa. Syarat-syarat saksi misalnya waria tidak boleh menjadi saksi, bukan saudara dan saksi yang ragu-ragu dan lain-lain. Disebutkan pula bahwa suatu perkara dapat diproses di pengadilan apabila sudah memenuhi 30 ketentuan, seperti adanya saksi yang memenuhi syarat, adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, adanya unsur merugikan orang lain misalnya merusak/mengambil barang orang lain membunuh dan melukai orang lain, perkara sengketa jual beli yang memiliki bukti tertulis serta saksi dan lain-lain²⁰.

Kitab Undang-Undang Jawa Suryangalam atau *Serat Angger-Agger Suryangalam*, dijadikan sebagai sumber hukum di Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa berikutnya, seperti Pajang, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel, dan Mataram.²¹ Perkembangan selanjutnya Mataram pecah menjadi Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat.

20. *Ibid.*

21. T.E. Behrend, *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Musium Sono Budoyo*, Yogyakarta: Djambatan, 1990, hal. 95

Jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jabatan pemerintahan pada umumnya.²² Jabatan *Qadhi* diadakan mulai dari tingkat desa hingga kerajaan. *Qadhi* di tingkat desa ada yang disebut *kaum*, *amil*, *modin*, *kayim* atau *lebai* yang selalu berdampingan dengan kepala desa. *Qadhi* di tingkat kecamatan disebut *penghulu naib*, di tingkat kabupaten disebut *penghulu*, dan di tingkat kerajaan disebut *kanjeng penghulu*, *penghulu ageng*, atau *sunan* (kurang lebih sama dengan Mahkamah Agung sekarang). *Qadhi* mulai di tingkat kabupaten hingga kerajaan berfungsi sebagai hakim, sedangkan di tingkat desa hingga kecamatan lebih pada mediator.²³

Demikian juga pada masa penjajahan oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, dihimpun kitab hukum Islam sebagai panduan pejabat pemerintahan dan hakim dalam penyelesaian perkara antara orang Islam di *landraad* (Pengadilan Negeri) yang dikenal dengan *compendium*. Misalnya pada tahun 1747 *Compendium Mogbaraer Code* yang diterbitkan di Semarang untuk Pengadilan Negeri Semarang, *Compendium Clootwijk* (karya B.J.D. Clootwijk) di Sulawesi tahun 1761 yang juga memuat hukum pidana Islam. Selain itu juga ada kitab *Pepakem Cirebon* yang berisi kumpulan “hukum Jawa yang Tua-tua”, diterbitkan kembali oleh Hazeu untuk Kesultanan Cirebon.²⁴ Kitab-kitab tersebut merujuk pada kitab *Muharrar* karangan al-Rafi’i (ulama mazhab Syafi’i yang sangat berpengaruh di Asia).

Penggunaan *Compendium-compendium* tersebut hingga tahun 1800-an sampai VOC menyerahkan kekuasaan kepada

22. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 2004, hal. 234.

23. Semasa Kerajaan Demak, jabatan *penghulu ageng* pernah dijabat oleh Sunan Kalijaga yang nama aslinya Raden Said. Kalijaga adalah nama julukan karena dikenal sebagai seorang hakim yang bersih sehingga mendapat julukan *Qadhi-Zakka* (Kalijaga), yang berasal dari kata-kata Arab yang berarti “hakim yang bersih. Zaini Ahmad Noeh, “Kata Pengantar” dalam Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, Terjemah, Jakarta: Intermasa, 1986, hal. 6-7.

24. Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hal. 237.

Pemerintah Inggris tahun 1811, dan Pemerintahan Inggris menyerahkan ke Pemerintah Belanda tahun 1814. Sejak saat itulah dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda keberadaan hukum pidana Islam dilenyapkan. Eliminasi terhadap hukum pidana Islam dilaksanakan secara perlahan-lahan, namun sangat sistematis. Pemerintah kolonial Belanda membuat suatu Undang-undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan di daerah jajahannya. Undang-undang ini mengakibatkan perubahan hampir semua bidang hidup dan kehidupan orang Hindia Belanda, termasuk bidang hukum pidana yang sangat merugikan hukum pidana Islam.²⁵

Menurut Harry J. Benda, pada abad ke-19 banyak orang Belanda baik di negerinya maupun di Hindia Belanda sangat berharap dapat menghilangkan pengaruh hukum Islam di Hindia Belanda. Salah satu cara yang ditempuh adalah Kristenisasi atas prakarsa dan portofolionya dari Christiaan Snouck Hurgronje. Harapan itu didasarkan pada anggapan tentang superioritas agama Kristen terhadap agama Islam. Selain itu juga berdasarkan anggapan bahwa sifat sinkretik agama Islam di pedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam di-Kristenkan jika dibandingkan dengan mereka yang berada di negara-negara muslim lainnya²⁶ khususnya di luar Jawa. Banyak para ahli politik Belanda yang berpendapat bahwa pertukaran agama penduduk menjadi Kristen akan menguntungkan negeri Belanda karena penduduk pribumi akan merasakan eratnya hubungan agama mereka dengan agama

-
25. Seperti di Yogyakarta, *Pengadilan Serambi* atau Pengadilan Syari'ah dihapus oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1916, awalnya dibatasi dan masih diperbolehkan menangani bidang hukum keluarga seperti perkawinan dan waris, hingga akhirnya dihapus total. Pada awal kemerdekaan, tahun 1947, pengadilan-pengadilan tersebut sebenarnya mulai dihidupkan kembali, tetapi oleh Pemerintah RI juga dihapus. Dias Oktri Raka Setiadi, "Sejarah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; Perjanjian Giyanti", Yogyakarta, Tanpa Penerbit, 2010, hal. 15-17.
 26. Harry.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Pendudukan Jepang*, Terjemah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, hal. 45.

pemerintahannya. Setelah mereka masuk Kristen, akan menjadi warga negara yang loyal lahir batin kepada Pemerintah Belanda.²⁷

Sejak tahun 1918, Pemerintah Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voo Nederlands Indie (WvS-NI)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda (KUHP-HB) di Hindia Belanda. Semula *W.v.S.-N.* merupakan sebuah Tithat Raja tertanggal 15 Oktober 1915 yang diundangkan dengan *Staatblad* Nomor 732 Tahun 1915 yang mulai berlaku 1 Januari 1918.

Setelah Indonesia merdeka KUHP-HB tetap diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum seperti disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Untuk melaksanakan dalam tataran praktis, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri atas dua pasal yang isinya kurang lebih sama dengan aturan peralihan tersebut, dan ditegaskan kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku untuk Wilayah Jawa dan Madura saja. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia²⁸ hingga sekarang.

27. Deliar Nur, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980, hal. 27.

28. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 27.

D. Hukum Pidana Islam antara Pergumulan Akademik dan Eksistensi

Pergumulan antara hukum Islam dalam segala bidangnya, hukum adat, dan hukum Barat dalam wacana akademik di kalangan pakar hukum maupun sejarah eksistensinya sudah berlangsung sejak masa penjajahan. Sekadar contoh; untuk menentukan hukum apa yang lebih dahulu lahir di Indonesia, menurut pemahaman *mainstream* di kalangan pakar hukum di Indonesia, atau yang dikembangkan dalam pembelajaran di fakultas hukum, jawabannya adalah hukum adat. Tidak sedikit pandangan pakar hukum yang seolah-olah tidak mengetahui eksistensi hukum Islam di Indonesia. Ada pula yang memandangnya sebagai subsistem dari hukum adat. Pandangan seperti ini tentu patut dipermasalahkan.

Harus diakui bahwa ilmu hukum yang dipelajari di Indonesia adalah perspektif Barat. Pengalaman kolonial memunculkan semangat kuat akan keunggulan hukum Barat, sehingga banyak negara bekas jajahan justru sengaja mencangkokkan hukumnya melalui proses penerimaan dan akulturasi dari bekas majikan kolonialnya. Padahal menurut, kolonialisme sendiri sebenarnya tidak tertuju pada pencangkokan (*transplantasi*) hukum. Kalaupun penguasa kolonial memaksakan berlakunya sistem hukum mereka hanyalah untuk kepentingan politik.

Apabila seorang pakar hukum bersikap jujur dan tidak tergolong Islamofobia, maka jawabannya jelas. Ketika Lodewijk Williem Christian van den Berg (1845-1927) melahirkan teori *receptio in complexu*, adalah untuk menunjukkan hukum Islam yang diterapkan di nusantara dalam segala bidangnya, bukan hukum adat. Hukum adat belum diciptakan ketika itu. Van den Berg menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Inti dari teori *receptio in complexu* dari van den Berg menegaskan bahwa hukum

yang berlaku bagi suatu masyarakat adalah hukum dari agama yang dianut. Setiap orang beragama tunduk kepada hukum dari agama yang dianutnya.²⁹

Babak selanjutnya, teori *receptio in complexu* ditentang oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan bumi putera. Berdasarkan penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh seperti termuat dalam bukunya *De Atjehers* dan *Het Gajolan*³⁰, berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Hukum Islam memang masuk ke dalam hukum adat, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Teori ini kemudian terkenal dengan sebutan teori *receptie*. Pokok-pokok dari teori *receptie* Hurgronje adalah bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, dan hukum Islam akan berlaku apabila norma-norma hukum Islam tersebut telah diterima atau diserap oleh masyarakat hukum adat.

Teori *receptie* selanjutnya dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand ter Haar yang ditujukan untuk kepentingan mencegah munculnya Pan-Islamisme dan pengaruh Gerakan Wahabi di Arab Saudi ke Indonesia serta untuk memperkokuh cengkraman penjajah. Menurut mereka, membiarkan hukum Islam berkembang sangat membahayakan kepentingan kolonial. Teori ini berkembang secara sistematis dan dan mempengaruhi para ahli hukum pribumi hingga saat ini³¹.

29. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 9.

30. Buku ini telah diterjemahkan oleh Sullivan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Achehnese*, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ng. Singarimbun, dkk., dengan judul *Aceh di Mata Kolonial* (1985). Buku *He Gajolan* juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Tanah Gayo dan Penduduknya* (1966).

31. Dapat dilihat dalam bukunya Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. Ke-9, 2009, dan juga buku-buku lain yang secara khusus membahas hukum adat.

Karena pandangan dan saran penganut teori *receptie* inilah pada tahun 1922 Pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi untuk meninjau kembali wewenang *Priesterraad* atau *Raad Agama* di Jawa dan Madura. Komisi dipimpin oleh P.A. Hoesein Djajadiningrat di bawah pengaruh ter Haar, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya kewenangan Pengadilan Agama dicabut berdasarkan *Staatsblad* tahun 1937 Nomor 116, dan usaha raja-raja Islam di Jawa menyebarkan hukum Islam di kalangan rakyatnya distop oleh Pemerintah Belanda sejak 1 April 1937.³² Adanya Pengadilan Agama di samping Pengadilan Negeri itu dikecam oleh Snouck Hurgronje. Menurutnya, kebijakan mengakui dan mengadakan Pengadilan Agama di samping Pengadilan Negeri merupakan kekeliruan yang patut disesalkan karena dapat berpengaruh pada perkembangan hukum Islam.³³

Teori *receptie* yang dikemukakan oleh Hurgronje ini mendapat tantangan dari tokoh-tokoh dan pemikir hukum Islam di Hindia Belanda. Menurut mereka, teori yang dikemukakan Hurgronje mempunyai maksud-maksud politik untuk menghapuskan hukum Islam dari Indonesia dan mematahkan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh hukum Islam. Dengan teori tersebut, Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pengejaran, pembuangan, dan pembunuhan pemuka dan ulama-ulama besar Islam seperti di Aceh dan Sumatera.³⁴

Setelah Indonesia merdeka, kritikan pada teori *receptie* Hurgronje yang sudah mempengaruhi sarjana hukum didikan Belanda semakin kuat, dan dialamatkan pada tokohnya yang

32. Aqib Suminto, *op.cit.*, hal. 6.

33. Zaini Ahmad Noeh, *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Maarif, 1982, hal. 1.

34. Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario; Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Academia, 1980, hal. 19.

masih hidup, yaitu Bertrand ter Haar. Hazairin (1905-1975), ahli hukum adat dan hukum Islam dari Universitas Indonesia, yang merupakan murid dari ter Haar, tidak sepaham dengan ajaran yang dikembangkan oleh gurunya. Hazairin merumuskan teori *receptie exit* dalam rangka menyangkal teori *receptie*. Menurut Hazairin, teori *receptie* merupakan “teori iblis”, karena mengajak orang untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Menurut teori *receptie*, hukum Islam bukanlah hukum kalau belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat. Kalau telah diterima oleh hukum adat (setempat), hukum Islam tidak lagi dikatakan hukum Islam, tetapi hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan. Menurut Hazairin, hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya.³⁵

Ketika Indonesia memasuki masa kemerdekaannya, hukum Islam mewarnai sistem hukum nasional dan tatanan kehidupan masyarakat. Alasan yang dikemukakan oleh Hazairin didasarkan pada pembukaan UUD 1945 bahwa; *Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur dan bebas, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya.* Dipertegas lagi dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945; *Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat (1-2) merupakan jaminan bagi berlangsungnya penerapan hukum Islam di Indonesia. Dengan sendirinya teori *receptie* Hurgronje tertolak atau keluar.

Teori *receptie exit* yang digagas Hazairin selanjutnya dikembangkan oleh Sajuti Thalib dalam bukunya, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Sajuti Thalib mengemukakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam dan berlakunya sesuai cita hukum, cita moral dan batin umat Islam. Hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sajuti Thalib juga menganggap teori *receptie*

35. Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hal. 244.

Hurgronje sebagai “teori iblis”, karena bukan berasal dari kemauan syari’at Islam dan akal sehat. Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak dapat ditundukkan pada hukum adat, sehingga hukum Islamlah yang mewarnai hukum adat.³⁶

Karena sejarahnya pula transformasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum Belanda ke dalam hukum nasional berbeda. Hukum adat dan hukum Belanda relatif lebih mudah, secara politik, maupun secara intelektual dalam kacamata ilmu hukum Barat dibanding hukum Islam. Sejak zaman kolonial, hukum Belanda selalu diupayakan menjadi hukum nasional dan berlaku untuk semua golongan masyarakat melalui kodifikasi. Hukum adat juga oleh para pendukungnya selalu dikampanyekan agar diberi ruang lebih untuk menjadi hukum nasional.

Pemerintah kolonial Belanda awalnya juga tidak mengakui hukum adat, namun pada akhirnya melihat sisi lain dari kegunaan hukum adat. Penciptaan hukum adat dipakai untuk tujuan-tujuan politik kolonial. Hukum adat yang serba lokal itu dapat digunakan untuk membendung hukum Islam yang lebih universal, yang dapat memicu tumbuhnya rasa nasionalisme, dan simbol kesamaan nasib untuk menentang penjajah “kafir”. Dengan mempertahankan partikularisme, maka pemberontakan-pemberontakan yang bersifat lokal dapat dengan mudah dipadamkan dan *status quo* dapat dipertahankan.

Dukungan terhadap golongan penganut hukum adat semakin menemukan justifikasinya ketika pada sekitar tahun 1920-an pemberontakan terhadap Belanda semakin marak. Mereka beranggapan bahwa hanya dengan apresiasi terhadap hukum adat dan lembaga hukum tradisionallah evolusi sosial dapat berjalan. Apresiasi terhadap hukum adat dibarengi dengan penolakan dan permusuhan terhadap hukum Islam.³⁷

36. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hal. 30.

37. Ahmad Gunaryo, *op.cit.*, hal. 5-6.

Sebenarnya hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum telah lama berlangsung di Indonesia. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah. Misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi *hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipent*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan-pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti zat dengan sifat suatu benda.

Hubungan demikian terdapat pula di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah *adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai*. Makna pepatah ini adalah hubungan adat dan hukum Islam erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syarat itu sendiri. Adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan syara' itu sendiri.³⁸ Selain itu, di Sulawesi Selatan terdapat pula ungkapan *adat bula-bulaa to syaraa, syarat bula-bulaa to adati*. Artinya, adat bersendi syara' dan syarat bersendi adat.³⁹ Hubungan adat dengan hukum Islam juga di Jawa, karena prinsip rukun yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di pedesaan.⁴⁰

Berbeda dengan bunyi pepatah di atas, dalam buku-buku yang ditulis oleh para penulis Barat/Belanda dan mereka yang sepaham bahwa hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia sebagai dua unsur yang bertentangan. Hal ini dapat dipahami, sebab teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum adalah untuk memecah-belah dan mengadu-domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan kolonial. Sikap penguasa terhadap

38. Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, hal. 226-227.

39. *Ibid.*

40. Setelah Indonesia merdeka, di Minangkabau telah berkembang pula suatu doktrin yang mengatakan bahwa "hukum Islam" adalah penyempurnaan "hukum adat". Apabila ada perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna, yakni hukum Islam. *Ibid.*

kedua sistem hukum itu dapat diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (hukum Islam). Sikap ini juga tergambar dari ungkapan van Vollenhoven bahwa hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumiputera, tidak boleh didesak oleh hukum Barat.⁴¹

Konflik antara hukum Islam *versus* hukum adat adalah isu racikan politikus hukum kolonial saja. Salah seorang tokohnya adalah Bertrand ter Haar yang menjadi *master architect* pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Menurut ter Haar, antara hukum Islam dan hukum adat tidak mungkin bersatu, apalagi bekerja sama, karena titik-tolakanya berbeda. Hukum adat bertitik-tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hasil penalaran manusia (*ijtihad*). Karena perbedaan titik-tolak itu, timbullah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi seringkali justru sebaliknya. Secara teoritis hukum Islam tidak dapat diterima. Karena itu kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dibatasi sampai bidang yang sekecil-kecilnya.⁴²

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam yang dianggap oleh penulis-penulis Barat sebagai pertentangan yang tidak dapat diselesaikan, telah diselesaikan oleh orang Minangkabau sendiri dengan kesepatan di Bukit Marapalam, Rapat (orang) Empat jenis Alam Minangkabau di Bukittinggi. Hal yang sama juga di Aceh, dengan pembentukan provinsi (1959) mempunyai status istimewa, sesuai dengan keinginan orang Aceh sendiri, untuk mengembangkan agama, termasuk hukumnya. Perkembangan selanjutnya, Aceh berkehendak agar segala urusan hukum diatur menurut ketentuan hukum Islam. Bahkan dalam masyarakat di Aceh telah berkembang pula satu garis hukum yang mengatakan

41. *Ibid.*, hal. 224.

42. Bertrand ter Haar, *Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah*, Jakarta: Bhratara, 1973, hal. 29.

bahwa adat atau istiadat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini merupakan kebalikan teori *receptie* yang mengatakan hukum Islam bukanlah hukum kalau belum diterima oleh hukum adat.

E. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas ketentuan tentang perbuatan-perbuatan manusia yang terlarang dan yang harus dilakukan (tindak pidana), ancaman pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana Islam pernah diterapkan di kesultanan-kesultanan Nusantara secara formal melalui lembaga-lembaga peradilan yang bervariasi namanya sebelum akhirnya dianulir oleh penjajah Belanda. Ada yang bernama Peradilan Penghulu di Jawa dan Madura, Mahkamah Syari'ah di Sumatera, Peradilan *Qadhi* di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Kitab-kitab hukum yang dijadikan rujukan adalah *Sirat al-Mustaqim* di Aceh dan Kalimantan, *Sabil al-Muhtadin* di Kesultanan Banjar, *Kitab Simbur Cabaya* di Palembang, *Serat Angger-Agger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam* di Demak, *Undang-Undang Jawa Suryangalam* di Pajang, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel, dan Mataram. Pergumulan antara hukum Islam dalam segala bidangnya, hukum adat, dan hukum Barat dalam ranah akademik di kalangan pakar hukum maupun sejarah eksistensinya berlangsung sejak masa penjajahan. Tidak sedikit pandangan pakar hukum yang seolah-olah tidak mengetahui eksistensi hukum Islam di Indonesia. Ada pula yang memandangnya sebagai subsistem dari hukum adat. Ilmu hukum yang dipelajari di Indonesia adalah perspektif Barat. Pengalaman kolonial memunculkan semangat kuat akan keunggulan hukum Barat. Banyak negara bekas jajahan justru sengaja mencangkokkan hukumnya melalui proses penerimaan dan akulturasi dari bekas penjajahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawwar, Said Agil Husein, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kaifa, 2004.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-11, 2004.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad Habib al-Baṣri, *Abkam al-Sulthaniyah*, Surabaya: Syirkah Bangil Indah, t.th.
- Anafah, Naili, “Legislasi Hukum Islam di Kerajaan Demak; Studi Naskah Serat Angger-angger Suryangalam dan Serat Suryangalam”, Ringkasan Disertasi, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2013.
- Audah, Abd al-Qâdir, *al-Tasyrî’i al-Jinâ’i al-Islâmî; Muqâranân bi al-Qânun al-Wadh’î*, Jilid I, Beirut: Muasasah al-Risâlah Litibâh wa al-Nasyr wa al-Tauzi’î, 1992.
- Azis, Samsudin, “Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer; Studi Materi Muatan *Qanun Jinayat Aceh* dan Brunei Darussalam”, dalam *Jurnal al-Abkam*, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014.
- Behrend, T.E., *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Musium Sono Budoyo*, Yogyakarta: Djambatan, 1990.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Pendudukan Jepang*, Terjemah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Gunaryo, Ahmad, “Transformasi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional”, makalah disampaikan pada *Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Kamis, 22 September, 2011.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Hamzani, Achmad Irwan, “Pendekatan Restorative Justice dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qisas-Diyat dalam Hukum Pidana Islam”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.

- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir; Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Noeh, Zaini Ahmad, “Kata Pengantar” dalam Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, Terjemah, Jakarta: Intermasa, 1986.
- , *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Maarif, 1982.
- Nur, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Mesir: Al-Fath Li’ilmî al-Arabî, 1995.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Setiadi, Dias Oktri Raka, “Sejarah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; Perjanjian Giyanti”, Yogyakarta, Tanpa Penerbit, 2010.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- ter Haar, Bertrand, *Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah*, Jakarta: Bhratara, 1973.
- Thalib, Sajuti, *Receptio a Contrario; Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Academia, 1980.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet. ke-9, 2009.